

PEMANFAATAN CRITICAL LEGAL STUDIES (CLS) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)

Erfina Fuadatul Khilmi

Faultas, Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember |
robitfirdaus86@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.75>

Abstract: Critical Legal Studies thinking is important to understand social reality and legal order to form commitment and legal unification based on legal theory based on social praxis to reconstruct the unequal social structure in the formation of Regional Regulations. The main use of CLS legal theory is its criticality of doctrine and legal system as well as values and commitment to seek a transformative legal and social potential based on social praxis, thus influencing the formation of regional regulations in contributing to stability and perpetuating the existing social order. The weakness of critical legal thinking (CLS) is that if the use of this criticism is trapped in an endless mainstream, then this criticism is only limited to discourse and will always be marginalized on the edge of the social system and considered a strange creature that must be removed. The relevance of CLS legal theory lies in the objective criticism and legal formalism related to Article 14 UUUP₃ regarding Regional Regulations as regional autonomy instruments which is ambiguous because the concept of implementing regional autonomy is generalized by legal positivism through tiered legal rules. This is very unequal in the formation of regional

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 1 NOMOR 1 JULI-DESEMBER 2019;
ISSN 2721-5261**



Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

regulations in the empirical realm which is the result of a process that is loaded with various contents, values, and interests of the actors/political elites involved in it.

Keywords: Critical Legal Studies (CLS), Regional Regulation

Abstrak: Pemikiran Critical Legal Studies menjadi penting untuk memahami realitas sosial dan tata hukum untuk membentuk komitmen dan penyatuan hukum yang berdasarkan pada teori hukum berbasis praksis sosial untuk merekonstruksi struktur sosial yang timpang dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pemanfaatan utama teori hukum CLS adalah kekritisannya terhadap doktrin dan tata hukum serta nilai-nilai dan komitmen untuk mencari suatu potensi hukum dan sosial yang transformatif berdasarkan praksis sosial, sehingga mempengaruhi pembentukan Perda dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial yang ada. Kelemahan dari pemikiran hukum kritis (CLS) adalah apabila penggunaan kritik ini terjebak pada suatu mainstream yang tanpa berujung, maka kritik ini hanya sebatas wacana dan akan selalu termarginalkan yang di pinggir sistem sosial serta dianggap makhluk aneh yang harus disingkirkan. Relevansi teori hukum CLS terletak pada kritik objektif dan formalisme hukum terkait Pasal 14 UUP3 mengenai Perda sebagai instrument otonomi daerah yang menjadi ambigu karena konsep penyelenggaraan otonomi daerah di generalisasikan oleh positivisme hukum melalui kaedah hukum berjenjang. Hal tersebut sangat timpang dalam pembentukan Perda di ranah empiris yang merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan, nilai, dan kepentingan para aktor/ elite politik yang terlibat di dalamnya.

Kata Kunci: Critical Legal Studies (CLS), Peraturan Daerah

Pendahuluan

Keberadaan Peraturan Daerah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dalam pembentukannya diharapkan dapat

menjadi perwujudan aspirasi masyarakat lokal berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Provinsi bersama-sama dengan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktik pendayagunaan Peraturan Daerah tersebut senantiasa terjadi anomali dalam proses pembentukannya, sehingga bukan aspirasi masyarakat lokal dan ciri khas daerah yang menjadi isi materi muatan; tetapi konsep otonomi luas itu digeneralisasikan dan diabstraksikan oleh positivisme hukum yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah, sehingga memunculkan prinsip hierarki hukum yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan UU P3.

Teks-teks autoritatif yang demikian ini tentu melahirkan interpretasi makna yang beragam dan menimbulkan konsekuensi adanya pembatasan-pembatasan yang sangat ketat dalam materi muatan Perda, sehingga kegagalan dalam memberikan suatu definisi yang lugas

tentang demokrasi dan hukum menjadi ambigu dan semu pada praktiknya. Dalam konteks demikian, penulis telah mengembangkan suatu cara pandang kritis terhadap hukum (Critical Legal Studies) melalui penajaman kritik terhadap objektivis sebagaimana diuraikan diatas.

Roberto Unger mengemukakan bahwa “*objectivism meant the belief that the authoritative legal materials which are the systems of the statutes, cases, and accepted legal ideas, embody and sustain a defensible scheme of human association*” (objektivisme berarti keyakinan bahwa badan hukum otoritatif dimana adalah sistem perundang-undangan, kasus dan diterimanya ide hukum, untuk mewujudkan dan mempertahankan skema hubungan manusia yang dapat dipertahankan).¹

Roberto Unger juga mengkritik terhadap pemikiran formalis sampai kepada keadaan ekstrem yang belum pernah didapati sebelumnya, bahkan menurut hukum kritis (CLS), tidak ada yang istimewa dari pemikiran hukum karena hukum adalah politik. Hukum hanya eksis sebagai sebuah ide/gagasan². Salah satu kritik formalisme hukum terkait konteks ini adalah dalam penerapan dan aplikasinya pada setiap

¹Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (International Law Book Services: University of Malaya), Kuala Lumpur, 1994, hlm. 246.

²Ibid., 239.

proses pembentukan peraturan daerah yang berdasarkan pada prinsip hierarki hukum, ternyata selalu ada interpretasi-interpretasi subjektif oleh elite politik lokal sebagai pihak yang sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan legislasi daerah, sehingga politik determinan terhadap hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa produk legislasi daerah (Perda) dijadikan sebagai sarana (alat) untuk menggerakkan politik identitas dengan menonjolkan simbol-simbol keagamaan dan identitas lokal masyarakat di daerah sebagai ciri khas masing-masing daerah ke dalam materi muatan Peraturan Daerah di era otonomi seluas-luasnya.

Argumen formalisme hukum demikian inilah yang dikritik oleh Roberto Unger, karena ada kecenderungan terhadap kebutuhan teori sosial dalam proses pembentukan hukum dengan banyaknya konflik kepentingan dan politik hukum yang terjadi dalam pembentukan Perda, Sehingga, tanpa politik hukum yang memadai, pemikiran hukum sepertinya akan terjerumus ke dalam permainan analogi-analogi murahan yang tidak memiliki arti atau tujuan.³ Dengan demikian, pemikiran Critical Legal Studies menjadi penting untuk memahami realitas sosial dan tata hukum untuk membentuk komitmen dan penyatuan hukum yang

³ Ibid., 246.

berdasarkan pada teori hukum berbasis praksis sosial untuk merekonstruksi sturuktur sosial yang timpang dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji ialah tentang pemanfaatan Critical Legal Studies bagi pembentukan Peraturan Daerah di era otonomi luas, kritik atau kelemahan dari Critical Legal Studies serta teori relevansi hukumnya.

Pembahasan

Pemanfaatan Critical Legal Studies Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Seluas-luasnya

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu wilayah propinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah kota. Karena peraturan ini bersifat lokal atau dikenal dengan *local rule*, yakni sebagai “*a rule based on the physical condition of a state and the character, costum, and beliefs of its people*”.²¹ (peraturan yang berlaku berdasarkan kenyataan phisik atau kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat atau orang-orang di suatu daerah), maka dalam pembentukan Perda baik itu dari aspek perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan lebih memposisikan sebagai instrumen otonomi daerah yang memberi ruang pada fungsi dan substansi Perda untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, akan dikembangkan suatu cara pandang kritis terhadap hukum atau *Critical Legal Study* yang melihat sisi realitasnya, bahwa hukum dalam praktik pelayanannya tidak selalu bertolak dalam premis normative yang telah selesai disepakati bersama, baik dalam pembentukan hukum positif maupun penerapannya.⁴

Cara pandang demikian didorong oleh suatu Gerakan Studi Hukum Kritis (CLS), yang muncul sekitar tahun 1970an di Amerika Serikat, terutama melalui *Conference on Critical Legal Studies* yang pertama kali diselenggarakan tahun 1977. Gerakan ini tumbuh dan berkembang dalam periode kekecewaan era pasca perang Vietnam untuk mengembangkan gagasan mengenai hukum dan lembaga hukum dengan menciptakan suatu pandangan alternatif mengenai hukum dan masyarakat guna meningkatkan visi substantif mengenai kepribadian manusia.⁵ Pertama kali yang

⁴Ifdhlm Kasim, *Mempertimbangkan "Critical Legal Studies"* dalam kajian hukum di Indonesia dalam Wacana-Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6 Tahun II 2000 (Yogyakarta), hlm. 25.

⁵A. Mukhtie Fajar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 65.

mengembangkan pemikiran teori hukum kritis adalah mazhab Frankfurt, yang umumnya merupakan sarjana berhaluan kiri dengan terinspirasi pemikiran filsafat kritis dari The Frankfurt School, Jacques Derrida, G.W.F. Hegel, Herbert Marcuse, Jurgen Hebermas, Nietzsche, Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure, Antonio Gramsci, Immanuel Kant, dll.⁶

CLS menginginkan sebuah pendekatan berbeda dalam mempelajari hukum, adalah sebagai berikut:⁷ *Pertama*, melontarkan kritik menyeluruh terhadap struktur liberalisme, yakni salah satu tokoh CLS, Roberto Unger mengkritik liberalisme dari enam prinsip, terdiri dari ; (1) rasionalitas dan hawa nafsu, (2) keinginan yang sewenang-wenang, (3) Analisis, (4) Aturan-aturan dan nilai-nilai, (5) nilai subyektif, dan (6) individualisme. *Kedua*, penyelesaian politis yang mampu mewujudkan sebuah transformasi kondisi kehidupan sosial, sehingga dominasi dapat dihilangkan karena menimbulkan nilai-nilai yang berubah. *Ketiga*, Gagasan untuk melakukan revolusi teori dengan menciptakan sebuah

⁶ Muchammad Ali Syafa'at, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*, diakses pada <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf>, hlm.2

⁷ Hari Chand, *Modern,....*, 240.

pemikiran yang kontekstual berdasarkan perkembangan kondisi masyarakat.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, kaum positivistic sangat memperhatikan kaidah hukum yang berjenjang atau hierarki, sehingga tidak saling tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun CLS menggugat teori hukum demikian, baginya pendekatan hukum doktrinal akan menimbulkan kontradiksi dalam berbagai hal karena tidak mampu menemukan kebenaran kompleksitas, seperti dikaitkan dengan prinsip-prinsip abstrak, yakni otonomi daerah, desentralisasi dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, menurut CLS *“can be no meaningful legal theory without a social theory”*⁸(teori hukum tidak akan bermakna tanpa teori sosial). Dengan menggunakan teknik-teknik sosiologis, antropologis, dan ideologis dalam tatanan hukum, maka prinsip hierarki tidak kebal dari pengaruh-pengaruh sosial dan politik, sehingga dalam pembentukan materi muatan Perda penekanannya bukan kepada prinsip hierarki hukum tetapi lebih kepada konteks sosial dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani antara ide normative dan struktur sosial dalam rangka menghasilkan

⁸ Ibid, ..., 241.

otonomi yang riil maupun fungsi Perda sebagai instrumen otonomi daerah, Dengan demikian, aliran CLS mencoba menekankan arti pentingnya pengaruh realitas sosial yang terbentuk dari struktur sosial, dimana struktur ini merupakan produk dan konstruksi sejarah bukan alam. Sehingga, seringkali pemikiran hukum tidak terasa melegitimasi struktur sosial yang ada⁹.

Selain itu juga terkait kritik terhadap formalis hukum, CLS menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. CLS menyangkal penentuan logika hukum, baginya hukum adalah politik dengan baju yang berbeda.¹⁰ Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin memisahkan politik dan pilihan-pilihan etik dengan hukum berdasarkan objektivitas dan netralitas hukum karena senantiasa ada konflik kepentingan-kepentingan bahkan perebutan kepentingan tersembunyi yang difasilitasi hukum.¹¹ Kalangan hukum modern telah mencoba menghindari konflik kepentingan ini dengan menyerahkan diri pada tatanan sosial yang sudah mapan dan stabil, namun gerakan hukum kritis tidak menuntut hal yang demikian. Mereka mengiginkan

⁹ Struktur ini merupakan penggunaan kepercayaan dan asumsi yang menciptakan suatu masyarakat dalam realitas hubungan antar manusia.

¹⁰ Ibid., 240.

¹¹ Ihdhlm Kasim, *Mempertimbangkan,....*, 26.

untuk melakukan transformasi politik dalam masyarakat karena bagi CLS, pembentukan hukum dengan menggunakan rasionalitas hukum adalah semacam manipulasi dan tidak bisa digunakan untuk menentukan hasil akhir dari suatu pembentukan hukum. Yang menjadi perhatian utama adalah konfigurasi politik dalam pembentukan hukum.

Dari kritik yang telah diuraikan di atas menghasilkan suatu hasil konstruktif terhadap formalisme. Maksudnya, bahwa kritik terhadap formalisme menimbulkan kontradiksi terhadap bentuk persaingan visi politik yang tidak jelas dan pemutarbalikan doktrin hukum sehingga terdapat dilema persoalan yang tersirat, yakni menyerahkan diri pada versi tatanan yang sudah stabil atau menghadapi perang antara semua melawan semua.¹² Kontradiksi ini dapat diselesaikan dengan doktrin deviasi yang ciri pokoknya adalah usaha untuk menyeberang tapal batas empiris maupun normatif yang memisahkan antara teori sosial empiris dan dari argumen mengenai organisasi masyarakat yang benar.¹³Salah satunya melalui dekonstruksi yang berupaya mengintergrasikan doktrin hukum yang standar dengan

¹² Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement)*. terj. Narulita Yusron, Cet. I, (Nusa Media: Bandung, 2012), hlm. 19.

¹³ Hlm ini dapat dilakukan melalui doktrin yang diperluas dengan menyebarkan dalam pemikiran hukum sebuah program sosial yang memperlunak perbedaan antara kehidupan sosial yang telah berjalan rutin dengan penciptaan kembali revolusionernya. Lihat Selengkapnya dalam Roberto Unger,....., 23

memasukkan visi-visi sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatasi apa yang tanpa itu dapat menjadi ketidakpastian dalam hukum.

Sementara itu, hasil konstruktif dari kritik terhadap objektivisme yang juga merupakan salah satu bentuk doktrin deviasi adalah mengarahkan kepada pencarian bentuk-bentuk institusional alternatif dari semua prinsip institusional yang ada.¹⁴ Sarana utama yang digunakan dalam pencarian ini adalah kritik analitis dan historis terhadap konsepsi hukum yang telah mapan. Pencarian ini membutuhkan tiga gagasan,¹⁵ yaitu *Pertama*, teori transformasi sosial yang handal melalui pendefinisian kembali tanpa usaha ketundukan buta. *Kedua*, Konsepsi tentang prinsip yang harus menuntun bentuk institusional dengan menggambarkan produk wawasan visioner yang merespon keadaan historis tertentu. *Ketiga* konsepsi hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat melalui kelembagaan alternatif yang harus dijabarkan dalam hukum dengan menggunakan metode doktrin deviasi.

Dengan demikian, kekritisian CLS terhadap doktrin dan tata hukum serta nilai-nilai dan komitmen untuk mencari suatu potensi hukum dan sosial yang transformatif melalui

¹⁴ Ibid., 31

¹⁵ Ibid., 31-32

pendekatan dekonstruksi, teori sosial dan kritik murni dalam suatu teori hukum yang bersifat praksis sosial adalah dalam rangka untuk merombak struktur sosial yang telah mapan dan stabil. Hal ini merupakan pemanfaatan utama CLS dalam pembentukan Perda di era otonomi seluas-luasnya, riil dan bertanggung jawab serta menunjukkan bagaimana hukum memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial yang ada.¹⁶ Hal tersebut mengingat dalam lapangan hukum, digambarkan bahwa doktrin hukum saat ini adalah tidak efektif, tidak merepresentasikan perasaan dan pikiran umum rakyat. Selain itu, pemanfaatan ini juga diwujudkan dalam bentuk analisis kritis rasio-rasio hukum mengenai objektivitas dan netralitas hukum dalam pembentukan Peraturan-perundangan bahwa bukan doktrin atau rasio hukum yang menentukan pada titik akhirnya tetapi keputusan politik.

Kritik dan Kelemahan Critical Legal Studies

Dalam rangka menentukan kritik terhadap formalis dan obyektivis hukum, Unger mengusulkan tiga tingkatan doktrin hukum:¹⁷ 1. Peraturan yang otoritatif 2. Tujuan (cita-cita), prinsip yang bersandar dalam peraturan. 3. Konflik

¹⁶ Kim Lane Scheppelle, *Legal Theory and Social Theory*, Annual Review of Sociology, 1994, V 20, hlm. 383.

¹⁷ Hari Chand, *Modern,....*, 251.

antara prinsip-prinsip dan counter/ melawan prinsip menunjukkan ketidakharmonisan dan pertentangan asumsi ideologis tentang kehidupan sosial. Pemikiran kritis yang demikian ini, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, maka hanya sebatas tingkatan wacana saja dan berujung pada nihilisme. *Pertama*, penggunaan dekonstruksi terhadap teks-teks atau peraturan otoritatif yang tidak hanya bertujuan menggambarkan realitas tetapi mengubah realitas kehidupan masyarakat.

Namun, realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengijinkan perubahan yang tidak terasa.¹⁸ Kemudian, teknik yang digunakan dalam dekonstruksi tidak cocok bagi teks-teks hukum karena adanya penjelasan struktur-struktur metaforikal dengan menyertakan imajinasi analisis untuk menggambarkan realitas, sebagaimana maka teknis tersebut akan mengikis pandangan integral dari masyarakat dan kurang menyajikan suatu dasar teori sosial alternatif, sehingga sangat sulit untuk menjadi mainstream pembangunan hukum, yang ada hanyalah melancarkan kritik bagi perubahan yang dilakukan orang lain.¹⁹

¹⁸ Muhammad Ali Syafa'at, *Gerakan Studi Hukum Kritis,....*, 22.

¹⁹ *Ibid.*

Kedua, doktrin hukum yang mengandung kontradiksi adalah pandangan pokok lain dari aliran hukum kritis. Dalam hal ini, Unger memberikan contoh hukum kontrak yang didasarkan atas prinsip kebebasan untuk memilih dari patner dan ketentuan dan kondisi yang diinginkan para pihak dan counterprinsip tidak boleh meruntuhkan aspek sosial kehidupan bersama dan tidak dilakukannya transaksi dan bargaining yang tidak fair. Namun selalu ada suatu permainan prinsip dominasi dalam hukum kontrak. Pada kenyataanya terdapat unsur dominasi dalam kesatuan.²⁰

Menurut Chand mengenai pandangan Unger terkait tesis kontradiksinya dalam prinsip hukum kontrak atas prinsip kebebasan, tidak menunjukkan bahwa sistem hukum menuju keruntuhan, namun hanya mengindikasikan bahwa doktrin yang tidak sempurna tersebut harus diperbaiki agar sesuai dengan situasi yang baru.²¹ Namun, hal ini menjadi proposisi-proposisi yang saling menyangkal satu sama lain, sehingga dengan adanya dialektis dan kemungkinan kompromi membuat sintesis menjadi mungkin, bukan konflik-konflik yang menjadi tidak teratasi seperti apa yang menjadi pemikiran CLS mengenai kontradiksi fundamental terkait doktrin dan konsep normatif. *Ketiga*, Tesis

²⁰ *Ibid.*, 10.

²¹ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*,..., 246.

indeterminasi CLS yang menyatakan bahwa hukum tidak independen dari *social order* dan tanpa teori sosial, hukum tidak bermakna apa-apa kecuali peraturan itu dari orang yang berkuasa dan produk kesepakatan politik. Tesis yang demikian ini terdapat permasalahan, yakni:

1. Gagasan Negara hukum, yakni *rule of law* lebih merupakan suatu konsep ideal dalam tahap *das sollen*, bukan suatu maksud tertentu. Karenanya kesewenang-wenangan dari keputusan mungkin menantang *political and legal order* dari masyarakatnya, tetapi bukan ideal dari peraturan atau hukum.²²
2. Konsep *rule of law* memiliki banyak aspek dalam aturan dan doktrin hukum. Tetapi CLS tidak mengungkap berbagai aspek mengenai konsep-konsep yang dikritisinya. Menurut Duncan Kennedy yang menganalisis tentang aturan-aturan dan standar-standar. Ada dua bentuk aturan, yaitu:²³
 1. Bentuk formal yang umumnya penggunaannya jelas dan pasti, sangat administratif, aturan umum dan bentuk yang mendukung penggunaan standar yang sesuai.
 2. Doktrin/pemikiran hukum yang ditujukan pada semua argument hukum dan seringkali

²² A. Mukhtie Fajar, *Teori-teori,....*, 86.

²³ Kennedy D, *Form and Substance in Private Law Adjudication*, dalam Chand, *Modern Jurisprudence*, hlm, 247.

menunjukkan ketidakstabilan dan pertentangan. Kennedy juga menyatakan bahwa ada tiga dimensi dari bentuk-bentuk argument:²⁴ 1. Realisabilitas Formal, bahwa kualitas keteraturan dalam peraturan ditentukan dalam penentuannya atau persyaratan spesifik dari beberapa aspek kenyataan, misalnya umur tertentu dari seseorang dapat digunakan menentukan kapasitasnya, menentukan jumlah kerusakan untuk tuntutan tertentu. 2. Sebuah standar prinsip dan kebijakan, misalnya persaingan sehat, kepedulian, keadilan dll. 3. Generalisasi peraturan-peraturan dibuat untuk mencakup sebanyak mungkin situasi yang ada pada kenyataannya. Beberapa peraturan lebih umum atau lebih khusus dari pada yang lainnya. Semakin luas jangkauan peraturan, semakin serius ketidaktepatan diatas atau dibawah tingkat pencapaian. Sebagai contoh adalah mungkin untuk menyediakan suatu perbedaan umur dari kapasitas untuk memilih, minum, membuat kontrak, dll. Tetapi satu aturan umum tentang kemampuan hukum pada usia 18 tahun menghilangkan semua pertentangan yang mungkin muncul dari perbedaan usia dalam kemampuan hukum. Peraturan khusus

²⁴ Ibid

dimunculkan jika sebuah standar dilaksanakan untuk suatu situasi khusus di lapangan.

Berpangkal uraian diatas, maka konsekuensi CLS yang mencoba melakukan transformasi sistem sosial melalui gerakan revolusi hukum, politik, sosial dan kebudayaan melalui pemikiran kritis, maka apabila penggunaannya terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung, pendukung CLS ini akan selalu termarginalkan dan berada di pinggir sistem sosial yang dianggap makhluk aneh yang harus disingkirkan.

Relevansi Teori hukum

Keterkaitan teori *Critical Legal Studies (CLS) Pertama*, terletak pada kritik objektivis dan formalisme hukum. Kritik berawal dari positivisme hukum berdasarkan pada Pasal 14 UU P3 yang menegaskan bahwa: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Penormaan mengenai materi muatan Perda tentang penyelenggaraan otonomi daerah menjadi ambigu karena konsep penyelenggaraan otonomi daerah itu telah digeneralisasikan dan diabstrakkan oleh kaedah hukum yang

berjenjang atau hierarki sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap interpretasi makna yang beragam dan subjektif karena terjadi kontradiksi yang pada praktiknya mempengaruhi pendayagunaan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat lokal berdasarkan perbedaan potensi daerah. Namun, kontradiksi itu dimanfaatkan oleh interpretasi-interpretasi subjektif di kalangan elite politik lokal sebagai pihak yang sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan legislasi daerah, sehingga politik determinan terhadap hukum telah menimbulkan konsekuensi bahwa produk legislasi daerah (Perda) dijadikan sebagai sarana (alat) untuk menggerakkan politik identitas dalam menunjukkan euforia terhadap keunikan keberagamannya melalui simbol-simbol keagamaan dan identitas lokal masyarakat di daerah untuk dijadikan sebagai potensi daerah yang dituangkan dalam materi muatan Perda.

Kedua, Dari kritik ke konstruksi. Melahirkan doktrin deviasi dengan berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam materi muatan Perda sebagai alat yang berfungsi untuk mengatasi ketidakpastian dalam hukum, yakni ambiguitas dalam suatu peraturan menuntut adanya alat bantu untuk memperlunak perbedaan antara

kehidupan sosial yang selama ini hanya merupakan instrument tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Tetapi dengan munculnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam Peraturan Daerah, maka secara revolusioner dapat mengubah paradigma bahwa pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat dominasi sentralisme pusat atau negara tetapi sebagai instrumen dalam pendayagunaan daerah terhadap aspirasi dan perlindungan masyarakat lokal sehingga akan menunjukkan bagaimana hukum memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial kotemporer di tengah arus globalisasi. Sebagaimana Unger menawarkan sebuah "struktur dari non struktur", yang menyarankan penciptaan empat macam hak:²⁵

1. Hak kekebalan yang memberikan kekuasaan untuk melawan intervensi dan dominasi oleh individu atau organisasi lain, termasuk Negara;
2. Hak de-stabilisasi yang menuntut untuk meruntuhkan praktek institusi dan bentuk-bentuk sosial yang telah ada;
3. Hak pasar yang memberikan suatu pendakuan (claim) kondisional terhadap bagian modal sosial yang dapat dibagi;

²⁵ Ibid., 243.

4. Hak solidaritas yang memupuk jalinan saling menguntungkan, loyalitas dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pemikiran gerakan hukum kritis (CLS) menempatkan negara sebagai pelaksana aksi transformasi yang paling efektif.²⁶ Oleh karena itu, rencana disertasi yang saya pilih tidak lepas kaitannya dengan kekuasaan negara, yakni Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait kewenangannya dalam pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kewenangannya, maka interaksi politik dan hukum dalam mempengaruhi proses pembentukan Perda menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut disamping berpegang pada peraturan hukum tetapi disatu sisi tidak mengabaikan intervensi politik karena hal ini relevan dengan pemikiran gerakan CLS bahwa "*law is as negotiable, subyejective dan policy -dependent as politics*"(Pembentukan hukum positif merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan, nilai, dan kepentingan para aktor/ elite politik yang terlibat di dalamnya).²⁷

²⁶ Muhammad Ali Syafa'at, *Gerakan Studi Hukum Kritis,....*, .8.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ifdhlm Kasim, *Mempertimbangkan,....*, 30.

Karena rencana disertasi ini adalah mengkaji keberpihakan Negara dalam melindungi dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam materi muatan Peraturan Daerah, maka faktor-faktor non hukum sangat mempengaruhi dalam pembentukan hukum sebagai konsekuensi bahwa hukum bekerja tidak steril dan tidak terpisahkan dari konfigurasi politik yang melatarinya. Sehingga, pada tahap ini sebenarnya menjadi titik pangkal untuk menjaga agar hukum yang diciptakan tetap konsisten dengan politik hukum nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya. Faktor-faktor inilah yang akan memperkaya khazanah pengetahuan ilmu perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Burkhardt Kreams bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner/multidisipliner.²⁸

Penutup

Pemanfaatan utama teori hukum CLS adalah kekritisannya terhadap doktrin dan tata hukum serta nilai-

²⁸ A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV Disertasi*, (Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 317.

nilai dan komitmen untuk mencari suatu potensi hukum dan sosial yang transformatif berdasarkan praksis sosial, sehingga mempengaruhi pembentukan Perda dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial yang ada. Kelemahan dari pemikiran hukum kritis (CLS) adalah apabila penggunaan kritik ini terjebak pada suatu mainstream yang tanpa berujung, maka kritik ini hanya sebatas wacana dan akan selalu termarginalkan yang di pinggir sistem sosial serta dianggap makhluk aneh yang harus disingkirkan.

Relevansi teori hukum CLS terletak pada kritik objektif dan formalisme hukum terkait Pasal 14 UUP₃ mengenai Perda sebagai instrument otonomi daerah yang menjadi ambigu karena konsep penyelenggaraan otonomi daerah di generalisasikan oleh positivisme hukum melalui kaedah hukum berjenjang. Hal tersebut sangat timpang dalam pembentukan Perda di ranah empiris yang merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan, nilai, dan kepentingan para aktor/ elite politik yang terlibat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Services: University of Malaya, 1994).
- Fajar, Mukhtie, *Teori-teori Hukum Kontemporer* (Malang: In-Trans Publishing, 2008).
- Unger, Roberto M, *Gerakan Studi Hukum Kritis: The Critical Legal Studies Movement* (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Attamimi, Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu analisis mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV)*, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 1990).
- Ifdhal Kasim, *Mempertimbangkan Critical Legal Studies*, Edisi 6 Tahun II (Yogyakarta: Wacana Insist Press, 2000).
- Ali Sya'at, Muhammad. *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*, diakses pada <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf>,